

JURNAL

**KEDUDUKAN *CREDIT UNION* CINDELARAS TUMANGKAR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN**



Diajukan oleh:

JOANNES TUWUH SAPUTRO

**NPM : 10 05 10411
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL

KEDUDUKAN *CREDIT UNION* CINDELARAS TUMANGKAR DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG
PERKOPERASIAN



Diajukan oleh:
JOANNES TUWUH SAPUTRO
NPM : 10 05 10411
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing

Telah Disetujui

Tanggal

: 9-Desember-2014


E. Imma Indra Dewi W., S.H., M. Hum

Tanda Tangan :

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum


Sri Nurhartanto, SH.,LL.M.

I. Judul :
Kedudukan Credit Union Cindelaras Tumangkar dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

II. Nama :
Joannes Tuwuh Saputro, Imma Indra Dewi.

III. Program Studi :
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

IV. Abstract :

Credit Union, as a new micro financial institute in Indonesia, is still in the same status with financial cooperation in terms of law until this time. In this case, the research is done in one of *Credit Union* in Yogyakarta named Cindelaras Tumangkar *Credit Union*. The purpose of this research is to know the law position of Cindelaras Tumangkar properly. This research uses empirical law research method which focuses on law society behavior. Moreover, it was done directly to respondents as the primary data which are supported by secondary data (primary law and secondary law materials). The result of this research is *Credit Union*, especially Cindelaras Tumangkar *Credit Union*, is on the same line with the base and orientation of Indonesian cooperation, but on the different line with (koperasi simpan pinjam). Therefore, Cindelaras Tumangkar *Credit Union* is not correct if it is in the same status as (koperasi simpan pinjam). Moreover, it will cause Cindelaras Tumangkar, as a *Credit Union*, not to get its law position and existency space.

Keyword: law position of Cindelaras Tumangkar *Credit Union*, differences of Cindelaras Tumangkar *Credit Union*, and (financial cooperation).

V. Pendahuluan :

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

menganut prinsip kekeluargaan, dengan koperasi sebagai perwujudan bentuk usaha yang menjalankan prinsip tersebut. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sepanjang perjalanan undang undang koperasi di Indonesia, hadir dan berkembang lembaga yang mirip dengan jenis koperasi simpan pinjam yang disebut dengan *Credit Union*. *Credit Union* (CU), diambil dari bahasa Latin “*Credere*” yang artinya percaya dan “*Union*” atau “*Unus*” berarti kumpulan. Jadi “*Credit Union*” memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.

Gerakan *Credit Union* pertama kali di prakarsai oleh Hermann Schulze-Delitzsch dan Friedrich Raiffeisen di Jerman. Awalnya *Credit Union* didirikan dengan latar belakang untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Jerman, akibat gagal panen pada tahun 1846-1847. Saat itu kondisi masyarakat di Jerman benar-benar buruk, namun setelah keberhasilan pengembangan konsep *credit union* pada waktu itu, lewat tugas dari gereja Katholik yang memandang pentingnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pastor Albrecht,SJ dan pastor Frans Lubbers,OSC, mengembangkan *Credit Union* di Indonesia bersama Delegasi Sosial,

kemudian pada awal Januari tahun 1970, dilanjutkan dengan terbentuknya wadah bernama *Credit Union Counselling Office* (CUCO), yang dipimpin oleh K.Albreth Karim Arbie,SJ.

Credit Union Counselling Office (CUCO) berfungsi memberikan konsultasi, menyediakan bahan dan program latihan, menyelenggarakan kursus-kursus, menyebarkan informasi sekaligus merintis Badan Koordinasi Koperasi Kredit, kemudian *Credit Union* mulai berkembang pesat di berbagai daerah Indonesia, khususnya daerah Kalimantan Barat.¹ Peran CUCO inilah sebagai cikal bakal berkembangnya *Credit Union* diberbagai daerah di Indonesia, mereka banyak memberikan pelatihan di berbagai wilayah untuk mengembangkan gagasan *Credit Union*.

Credit Union secara resmi baru berjalan pada tahun 1976 setelah terbentuk Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3). Seiring waktu, nama CUCO di Indonesia diubah menjadi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) pada Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia pada tahun 1981. Kini BK3I sudah dikenal dengan nama Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT).

Sejak pertama kali berdiri hingga sekarang, eksistensi dan aktifitas CU dalam perekonomian masyarakat di Indonesia semakin meluas, mulai dari Kalimantan Barat sebagai *leading factor* perkembangan CU di Indonesia hingga ke wilayah lainnya di luar Kalimantan, antara lain di

¹ www.kompasiana.com, sejarah kelahiran credit union, 10 maret 2014

Papua, NTT, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jakarta, serta beberapa daerah lainnya.

Dalam perkembangannya, dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan *Credit Union* adalah Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan koperasi simpan pinjam atau koperasi pada umumnya.

Credit Union memiliki prinsip-prinsip, yakni sebagai berikut :

1. Swadaya
2. Setia kawan
3. Pendidikan dan penyadaran.²

Dalam perjalanannya selama ini, *Credit Union* sebagai salah satu badan usaha, tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

² <http://Jurnal.untan.ac.id>, article ekonomi kerakyatan, 22 februari 2014

www.blogger.com, Badru Salam, Perbedaan sistem yang digunakan oleh Koperasi dan Credit Union, 10 maret 2014

Hal itu karena belum ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai *Credit Union*, sehingga keberadaanya dianggap masuk dalam kriteria koperasi simpan pinjam. Meskipun dimasukan dalam kriteria koperasi simpan pinjam yang sesuai dengan PP No.9 Tahun 1995, *Credit Union* sesungguhnya berbeda dengan Koperasi simpan pinjam, baik dari segi prinsip maupun dari segi ketentuannya.

Perbedaan antara CU dengan koperasi biasa, yaitu: koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada Undang – Undang Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan Undang – Undang Perbankan. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.

Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara koperasi dengan CU, namun dalam penerapan CU hingga saat ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Koperasi, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka topik yang dipilih untuk diteliti adalah **“Kedudukan *Credit Union* Cindelaras Tumangkar Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kedudukan *Credit Union* Cindelaras Tumangkar dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

VI. Pembahasan

Credit Union (CU), diambil dari bahasa Latin “*Crede*” yang artinya percaya dan “*Union*” atau “*Unus*” berarti kumpulan. Jadi “*Credit Union*” memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.³

Sebagai salah satu badan usaha bersama, *Credit Union* memiliki nilai-nilai yang menjadi ciri khas dalam menunjukkan orientasi sekaligus identitas dalam aktivitasnya, yaitu :

³ ibid

- a. Menolong diri sendiri
- b. Bertanggung jawab kepada diri sendiri
- c. Demokrasi
- d. Kesetaraan
- e. Keadilan
- f. Swadaya
- g. Solidaritas⁴

Selain memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, *Credit Union* juga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman untuk melakukan aktivitas di dalam *Credit Union* itu sendiri. Ada 9 prinsip yang dirumuskan dan disepakati dalam *Forum Credit Union* yang diselenggarakan oleh WOCCU, yaitu:

- a. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela.

Keanggotaan dalam *credit union* adalah terbuka dan sukarela pada setiap orang dalam ikaatan pemersatu, bergabung dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan secara bertanggung jawab.

- b. Kontrol secara demokratis.

Setiap anggota *Credit Union* memiliki hak yang sama untuk bersuara dan berperan serta di dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk kemajuan *Credit Union* tanpa dipengaruhi jumlah tabungan, saham, deposito, maupun volume usahanya

- c. Tidak diskriminatif.

⁴ www.infocreditunion.wordpress.com, *credit union Indonesia*, 17 juni 2014

Dalam memperlakukan tiap anggota *Credit Union* semua diperlakukan sama, tidak ada sifat membeda-bedakan baik dari suku, agama, dan politik.

d. Pelayanan terhadap anggota.

Semua pelayanan *Credit Union* ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh anggota.

e. Pendidikan yang terus menerus.

Credit Union secara aktif terus melaksanakan pendidikan kepada para anggota, pengurus, mau pun masyarakat luas, untuk mendorong penggunaan uang secara bijaksana.

f. Tanggung jawab sosial

Credit Union menjunjung pembangunan manusia dan pembangunan sosial dalam masyarakat.⁵

1. Kedudukan Hukum Credit Union Cindelas Tumangkar dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Kedudukan hukum *Credit Union* Cindelas Tumangkar dalam realitanya mengalami permasalahan, yakni dituntut oleh pemerintah untuk menggunakan badan hukum koperasi simpan pinjam yang sesungguhnya berbeda dengan *Credit Union* Cindelas Tumangkar. Berikut ini akan

⁵ www.culantangtipo.com, *prinsip-prinsip credit union*, 17 juni 2014.

dipaparkan perbedaan antara *Credit Union* Cindelas Tumangkar dengan koperasi simpan pinjam.

Perbedaan koperasi simpan pinjam dan *Credit Union*

Koperasi simpan pinjam	<i>Credit Union</i> Cindelas Tumangkar
Struktur organisasi pada koperasi simpan pinjam dibawah pengawasan dinas Perindustrian, Perdagangan, Dan Koperasi (PERINDAGKOP)	Struktur organisasi pada <i>Credit Union</i> dibawah pengawasan dan koordinasi organisasi internasional yang bernama WOCCU.
Bentuk simpanan yang ada dalam koperasi simpan pinjam berupa simpanan pokok dan simpanan wajib.	Bentuk simpanan yang ada pada <i>Credit union</i> selain berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, yakni terdapat kombinasi antara sistem yang digunakan oleh koperasi dengan sistem perbankan. Yaitu terdapat simpanan khusus yang berfungsi untuk keperluan khusus tiap anggota seperti keperluan rohani dan properti, yang kemudian tiap tabungan

	tersebut mendapat balas jasa seperti sistem keuangan yang ada pada perbankan.
Aktifitas yang dilakukan koperasi simpan pinjam hanya sebatas kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh para anggotanya.	Aktifitas yang dilakukan <i>Credit Union</i> selain dari kegiatan simpan pinjam, yakni memiliki program produk dan perlindungan bagi para anggotanya.
Tidak ada kegiatan pendidikan pada koperasi simpan pinjam yang ditujukan untuk para anggota.	Memiliki kegiatan pendidikan rutin secara bertahap untuk para anggota <i>Credit union</i> .

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi “kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam” . Sesuai dengan ketentuan tersebut jelas bahwa yang dapat menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam hanyalah koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Masalah yang dialami *Credit Union* di Indonesia khususnya dalam hal ini *Credit Union* Cindelaras Tumangkar, tidak dapat menunjukkan identitas *Credit Union* dan harus tunduk pada ketentuan koperasi simpan pinjam yang ada.

VII. Kesimpulan:

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi kesimpulan penelitian ini adalah:

Credit Union sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan baru, pada prinsipnya sejalan dengan asas-asas dan tujuan koperasi Indonesia seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Namun keberadaan *Credit Union* di Indonesia sampai saat ini dipersamakan oleh pemerintah dengan koperasi simpan pinjam dan diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang seharusnya dipandang sebagai lembaga keuangan jenis baru. *Credit Union* Cindelas Tumangkar sesungguhnya berbeda dengan koperasi simpan pinjam, baik dari struktur organisasi, program yang diberikan, maupun dari segi permodalan. Tindakan pemerintah yang mempersamakan *Credit Union* Cindelas Tumangkar dengan koperasi simpan pinjam berdampak pada kedudukan hukum, yakni hilangnya eksistensi *Credit Union* Cindelas Tumangkar sebagai lembaga keuangan mikro yang baru.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka tindak lanjut dari kesimpulan tersebut adalah:

1. Disarankan kepada pemerintah dan lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat regulasi terkait koperasi, dapat memberikan peraturan khusus mengenai *Credit Union* yang ada di Indonesia dan

membatalkan regulasi yang mempersamakan *Credit Union* dengan koperasi simpan pinjam.

2. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap *Credit Union* yang ada di Indonesia secara terbuka, sekaligus mendukung kinerja *Credit Union* untuk pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan.



Daftar Pustaka

Buku:

Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.

Hendrojogi, 2012, *Koperasi: Asas-asas, teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mulhhadi, 2010, *Hukum Perusahaan*, Bogor: Ghalia Indonesia

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta.

Herlina. Yuspita Kerlina, 2014, *Kiat Mengelola Credit Union*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Website :

www.kompasiana.com, sejarah kelahiran credit union, 10 maret 2014

www.blogger.com, Badru Salam, Perbedaan sistem yang digunakan oleh Koperasi dan Credit Union, 10 maret 2014

www.library.ac.id, *Pengaturan Bentuk Badan Hukum CU ditinjau dari Model Law for Credit Union dibandingkan dengan Bentuk Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Menurut PP No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha simpan Pinjam oleh Koperasi*, 12 februari 2014.

<http://Jurnal.untan.ac.id>, article ekonomi kerakyatan, 22 februari 2014

Kamus:

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.